

ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RESTIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Santun Wahyu Zikriani¹

Santunwahyu22@gmail.com

¹ Universitas Mataram

Nurabiah²

nurabiah@unram.ac.id

² Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Data yang didapatkan peneliti bersifat kuantitatif. Kuantitatif karena merupakan Laporan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun dengan periode tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini antara lain Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah Kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 – 2023 dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan tingkat rata rata keberhasilan pajak sebesar 74,225. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 dapat disimpulkan bahwa rata rata keberhasilan retribusi sebesar 59,41%.

Kata Kunci: Kinerja, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Efektivitas, Lombok Tengah

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the level of success of regional tax and regional levy collection in the Central Lombok Regency Government. The type of research used in this study is the descriptive analysis method with a quantitative approach. This study took place or location at the Central Lombok Regency Financial and Asset Management Agency. The data obtained by the researcher is quantitative. Quantitative because it is a Report on Targets and Realization of Taxes and Levies for the Central Lombok Regency Government for 3 years with the period 2021-2023. The results of this study include the effectiveness or level of success of regional tax collection in Central Lombok Regency in general or overall for the last 3 years, namely 2021 - 2023, it can be concluded that its effectiveness is included in the ineffective criteria with an average level of tax success of 74.225. The effectiveness or level of success of regional levy collection in Central Lombok Regency in general or overall for the last 3 years, namely 2021-2023, it can be concluded that the average success of the levy is 59.41%.

Keywords: *Performance, Regional Tax, Regional Retribution, Effectiveness, Central Lombok*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.551.1 Milyar dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.923.7 Milyar (Badan Pusat Statistik, 2023). Pajak di Indonesia berdasarkan pemungutannya terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh masing – masing daerah di Indonesia (Fitriya, 2019).

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Daerah. Dalam undang – undang yang mengatur tentang daerah yaitu UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan diperjelas pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Bab 1 Pasal 10 menjelaskan tentang pengertian pajak daerah yang merupakan pungutan wajib daerah kepada orang pribadi atau badan yang terhutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan atau pengembalian serta digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi kesejahteraan rakyat.

Sumber penerimaan Pajak Daerah bagi kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Anwar, 2021).

Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak untuk mengelola sendiri daerahnya yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. NTB terbagi menjadi 2 Kota dan 8 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu pusat pariwisata yang ada di NTB khususnya di pulau Lombok tentunya membutuhkan pembiayaan atau pengeluaran yang cukup besar untuk membangun dan memperbaiki tempat tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Seperti dalam laporan realisasi anggaran tahun 2023 toal belanja yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Kabupaten Lombok Tengah senilai Rp 2.294.967.615.797 (PPID Kabupaten Lombok Tengah, 2023). Oleh karena itu, pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan perlu di tingkatkan terutama pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	2.190.126.691.951	2.190.739.782.960	96,33
Pendapatan Asli Daerah	205.662.812.133	163.077.512.900,58	79.29
Pendapatan Pajak Daerah	76.630.129.700	66.530.039.370,55	86,81
Pendapatan Retribusi Daerah	29.180.781.800	16.628.948.506,17	57,17

Sumber: BKAD Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Berdasarkan laporan keuangan yang bersumber dari PPID kabupaten Kabupaten Lombok Tengah seperti pada table 1.1 menunjukkan bahwa pajak dan realisasainya belum terealisasi sepenuhnya atau tidak mencapai taeget, begitu pula dengan pajak dan retribusi yang

belum mencapai target anggaran yang sudah ditentukan. Dengan ini disimpulkan bahwa pungutan pajak di Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021 dapat dikatakan tingkat keberhasilannya cukup efektif karena tingkat keberhasilan diatas 75% , sementara itu pungutan retribusi dinilai sangat tidak efektif karena realisasinya tidak dapat mencapai target dan juga nilai persentasenya dibawah 75% dimana itu menunjukkan bahwa efektifitas pungutan dari retribusi tidak berhasil.

Penelitian ini didukung oleh *stewardship theory* yang mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah (Utama & Putro, 2013). Sehingga disini Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah selaku pemimpin yang menjalankan tujuan dari organisasi yaitu negara untuk mensejahterakan rakyat tentunya membutuhkan pembiayaan dalam pelaksanaannya menggunakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan yaitu pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusinya. Apabila masyarakat puas dengan fasilitas atau pelayanan yang diberikan, tentunya efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.

Penelitian mengenai efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah telah dilakukan oleh Fitriya (2019), Harventy (2019), Ismanura *et al* (2019), Karo *et al.* (2019) Matei *et al.* (2019), Pratama *et al.* (2019), Rupilu (2020), Tulandi *et al.* (2020), Safitri *et al.*, (2022) dan Mustiani (2022) dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang rata – rata menghasilkan bahwa rasio efektivitas pajak dinilai sangat efektif karena melebihi anggaran yang ditetapkan atau persentasenya lebih dari 100%. Sementara kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah rata – rata dinilai kurang karena berbagai alasan salah satunya hasil persentase perhitungannya menunjukkan nilai yang rendah. Selanjutnya penelitian mengenai keberhasilan atau efektivitas retribusi daerah dilakukan oleh Harventy (2019) dan Rupilu (2020) rata – rata termasuk dalam kategori efektif karena persentase hasil perhitungannya lebih dari 80%. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah dengan menganalisis rasio dari Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2019 –2021. Perbedaan dari penelitian ini yaitu tempat penelitiannya, data tahun yang akan dianalisis dan rasio yang akan di analisis karena penulis hanya akan menganalisis efektivitas masing – masing pajak dan retribusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang khususnya akan dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah selaku pengelola pajak daerah dan koordinator PAD. Dengan tujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

Grand Theory

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan atau situasi bagi para manajemen termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih focus atau ditujukan bagi sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. (Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan dari suatu organisasi. Kesuksesan dari suatu organisasi dapat digambarkan dengan maksimalisasi utilitas

kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini yaitu dapat memaksimumkan kepentingan individu yang termasuk dalam kelompok tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor public seperti organisasi pemerintah dan non profit lainnya (Adnan, 2017).

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah (Marwati et al., 2023; Pratama & Nurabiah, 2025). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pemimpin memiliki wewenang dalam mengendalikan dan mengarahkan setiap kegiatan yang berada di wilayah kekuasaannya. Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar rakyatnya dapat merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat memiliki hak dalam wilayah atau daerah yang ditempati karena negara sebagai organisasi kepemilikannya bersifat bersama.

Implikasi *Stewardship theory* dalam penelitian ini yaitu negara sebagai organisasi memiliki salah satu tujuan yang terdapat dalam pembukaan undang-undang 1945 yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai hal tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku pemimpin guna meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan dari negara, selaku organisasi yang memebrikan pelayanan yang memadai dan baik bagi masyarakat yang membayar pajak dan retribusi guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pengukuran Tingkat Keberhasilan Pungutan Pajak Dan Retribusi Daerah

Tingkat keberhasilan adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari rencana atau program untuk mendapatkan target yang ditetapkan. Apabila hasil yang diperoleh melebihi rencana yang ditetapkan, maka tingkat keberhasilannya tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil yang diperoleh kurang dari rencana yang ditargetkan maka tingkat keberhasilannya rendah (Mustiani et al., 2022). Pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota, penulis menggunakan salah satu pendekatan untuk menilainya, yaitu:

Efektivitas adalah kondisi yang menggambarkan tingkat pencapaian realisasi suatu program dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai dari program atau rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.

1. Efektivitas Pajak

Efektivitas pemungutan pajak menurut Mahsun (2015) merupakan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang dapat ditunjukkan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penentuan efektif tidaknya penerimaan pajak daerah maka Mahmudi (2009) mengemukakan skala kategori berikut ini:

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2009)

2. Efektivitas Retribusi

Efektivitas pemungutan retribusi menurut Mahsun (2015) merupakan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah yang dapat ditunjukkan dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi daerah sebagai berikut :

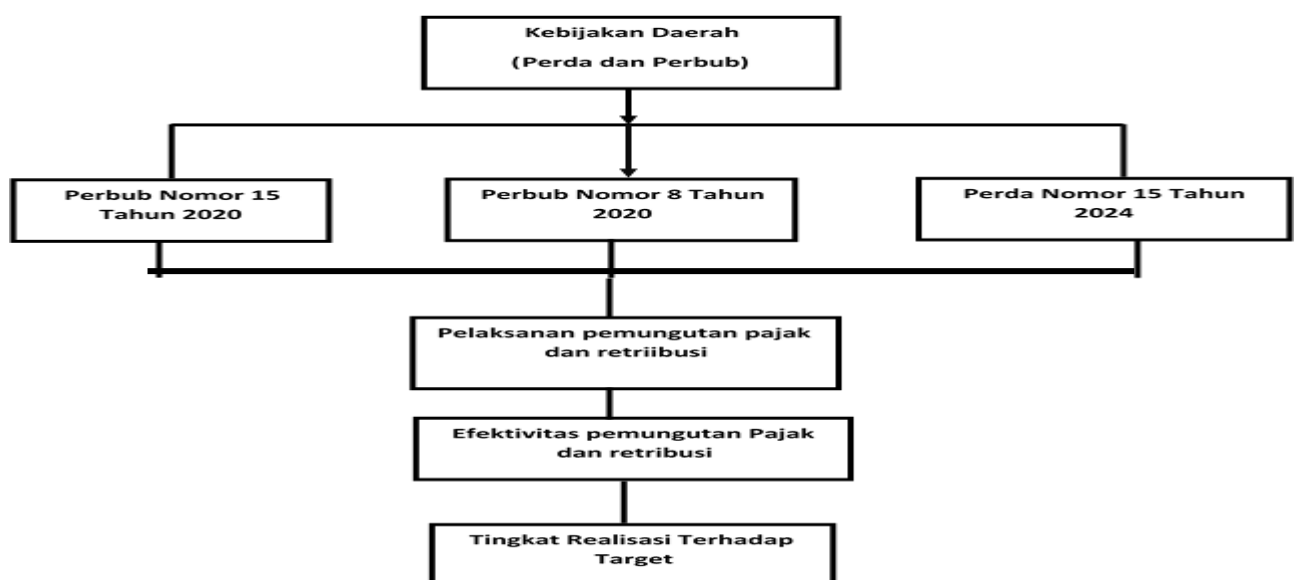
$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Reaisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2009) Efektif tidaknya retribusi daerah dapat ditentukan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2009)



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif pendekatan kuantitatif (Nurabiah, 2018). Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Data yang didapatkan peneliti bersifat kuantitatif. Kuantitatif karena merupakan Laporan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun dengan periode tahun 2021-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan terhadap dua variabel penelitian yaitu pajak dan retribusi daerah. Adapun tahapan yang akan dilalui dalam menganalisis tingkat keberhasilan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung efektivitas pajak dan retribusi daerah

Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penentuan efektif tidaknya penerimaan pajak daerah maka Mahmudi (2009) mengemukakan skala kategori berikut ini :

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2009)

Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung tingkat efektivitas retribusi daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Reaisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2009) Efektif tidaknya retribusi daerah dapat ditentukan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2009)

Secara structural tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghitung rasio efektivitas pajak dan retribusi dengan tabel perhitungan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2021- 2023.
2. Melakukan analisis terhadap hasil perhitungan tersebut dan mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria yang sesuai.
3. Mendeskripsikan hasil perhitungan yang telah di analisis.
4. Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi dari pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2020 – 2023.

Tahun 2023			
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2023, - data diterima SIKD per 05 Mei 2025			
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.311,02 M	2.278,30 M	98.58
PAD	304,56 M	262,57 M	86.21
Pajak Daerah	200,37 M	147,24 M	73.48
Retribusi Daerah	32,69 M	20,82 M	63.69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,58 M	11,82 M	137.82
Lain-Lain PAD yang Sah	62,92 M	82,69 M	131.41
TKDD	1.827,24 M	1.853,77 M	101.45
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.827,24 M	1.853,77 M	101.45
Pendapatan Lainnya	179,22 M	161,95 M	90.37
Pendapatan Hibah	0,42 M	0,70 M	168.59
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46,46 M	42,05 M	90.51
Pendapatan Transfer Antar Daerah	132,34 M	119,20 M	90.07
Belanja Daerah	2.294,97 M	2.261,19 M	98.53

Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Perda 2021, - data diterima SIKD per 05 Mei 2025			
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.197,46 M	2.109,74 M	96.01
PAD	232,39 M	163,08 M	70.18
Pajak Daerah	76,63 M	66,53 M	86.81
Retribusi Daerah	29,18 M	16,68 M	57.17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,51 M	8,41 M	73.09
Lain-Lain PAD yang Sah	115,07 M	71,46 M	62.10
TKDD	1.764,35 M	1.717,53 M	97.35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.764,35 M	1.717,53 M	97.35
Pendapatan Transfer Antar Daerah	91,25 M	84,49 M	92.59
Pendapatan Lainnya	200,73 M	229,13 M	114.15
Pendapatan Hibah	18,92 M	10,27 M	54.26
Dana Darurat	0,00 M	0,00 M	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	90,55 M	134,38 M	148.40

Kad. Lombok Tengah			
Tahun 2022			
Keterangan: Data APBD Murni, realisasi APBD s.d Desember 2022, - data diterima SIKD per 05 Mei 2025			
Akun	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.282,41 M	2.210,18 M	96.84
PAD	315,85 M	238,79 M	75.60
Pajak Daerah	190,14 M	117,21 M	61.64
Retribusi Daerah	34,37 M	19,72 M	57.37
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,51 M	9,14 M	79.39
Lain-Lain PAD yang Sah	79,83 M	92,73 M	116.16
TKDD	1.816,94 M	1.827,42 M	100.58
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816,94 M	1.827,42 M	100.58
Pendapatan Lainnya	149,62 M	143,98 M	96.23
Pendapatan Hibah	7,10 M	9,62 M	135.49
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35,17 M	27,55 M	78.33
Pendapatan Transfer Antar Daerah	107,35 M	106,81 M	99.50

Gambar 2. Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Sumber: portal ppid kabupaten Lombok tengah

Penelitian ini akan membahas dari aspek:

1. menganalisis efektifitas pajak daerah kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021-2023
2. menganalisis efektifitas retribusi daerah Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2021-2023

Tabel 6. Menganalisis Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2021	Rp76.630.000.000	Rp66.530.000.000	86,81	kurang efektif
2022	Rp190.110.000.000	Rp117.210.000.000	61,64	tidak efektif
2023	Rp200.370.000.000	Rp147.240.000.000	73,48	tidak efektif
	Rata-rata		74,225	Tidak efektif

Berdasarkan table diatas dapat dilihat dari data yang telah di olah bahwa pada tahun 2020 efektivitas pendapatan pajak kabupaten Lombok tengah sebesar 86,81% yang dimana ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kurang efektif, dimana target yang ditentukan yaitu sebesar 76,53M dan realisasi yang didapatkan hanya sebesar 66,53M. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan efektivitas yang dimana efektifitas turun sebesar 25,17% angka yang terbilang cukup tinggi, yang dimana ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kabupaten Lombok tengah tidak efektif, dapat dilihat bahwa target yang direncanakan sebesar 190,11 dan realisasi pajak hanya sebesar 117,21M. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi kenaikan efektivitas sebesar 11,84% dari sebelumnya 61,64% menjadi 73,48% tetapi kenaikan ini belum bisa dikatakan efektif dikarenakan persentase ini cukup rendah. Adanya kebocoran penerimaan pajak yang diasumsi menjadi alasan adanya penurunan efektivitas pajak yang ada di daerah kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 7. Menganalisis efektifitas Retribusi daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2021	29,18	16,68	57,17	tidak efektif
2022	34,37	19,72	57,37	tidak efektif
2023	32,69	20,82	63,69	tidak efektif
	rata rata		59,41	tidak efektif

Dalam angka Miliar

Berdasarkan table yang sudah diolah dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi pada kabupaten Lombok tengah Belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan pada 3 tahun terakhir pendapatan retribusi belum cukup baik. Dilihat dari angka yang ada dalam tabel diatas bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Lombok Tengah hanya mendapatkan 16,68M dari yang ditargetkan sebesar 29,18M dapat dilihat tingkat efektivitasnya hanya berkisar 57,17% dimana besaran efektivitas tersebut dikategorikan kedalam kriteria tidak efektif di karenakan sangat jauh dari jumlah presentase yang diinginkan. Sedangkan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel terlihat adanya peningkatan efektivitas yang dimana peningkatan ini terbilang cukup rendah, dimana pada tahun 2022 target yang direncanakan sebesar 34,37M dimana angka ini hanya dapat di realisasikan sebesar 19,72M. Namun angka ini sangat jauh dari target yang telah di tentukan yang dimana besaran efektivitas hanya sebesar 57,37% tentu saja angka ini belum dapat dikatakan efektif. Pada tahun 2023 terlihat adanya peningkatannya yang cukup tinggi pada peningkatan penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi yang direncanakan sebesar 32,69M dimana angka ini menunjukkan bahwa adanya penurunan target dibandingkan dengan target pada tahun 2022. Dengan realisasi retribusi sebesar 20,82M ini menunjukkan adanya kenaikan efektifitas yang sebelumnya berada pada angka 57,37% menjadi 63,69% dimana kenaikan efektifitas sebesar 6,37% ini terbilang agak tinggi, walau demikian efektifitas retribusi

pada tahun 2023 belum bisa dikatakan efektif karena jauh angka efektifitas jauh dibawah angka yang dapat dikatakan efektif. Berdasarkan table 6 dan 7 diatas dapat dikatakan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Lombok Tengah tidak efektif karena jauh dari presentase yang bisa dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan atau tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah Kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 – 2023 dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan tingkat rata rata keberhasilan pajak sebesar 74,225%. Berdasarkan hal ini badan keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tidak Berhasil dalam memungut pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kendala yang menyebabkan ketidak berhasilan ini dimungkinkan adanya kebocoran pendapatan, insentif pemungutan tidak sesuai dan rendahnya realisasi dari para wajib pajak yang ada di Lombok tengah.

Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 dapat disimpulkan bahwa rata rata keberhasilan retribusi sebesar 59,41%. Berdasarkan hal ini Badan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah dikatakan Tidak berhasil dalam memungut retribusi daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi terdapat berbagai macam jenis retribusi serta pengelolaannya dilakukan oleh beberapa SKPD di Kabupaten Lombok Tengah sehingga terdapat berbagai macam faktor atau penyebab yang mempengaruhi pencapaian target retribusinya.

Impikasi

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi mengenai *stewardship theory* Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berposisi sebagai *steward* harus mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada *principal* atau dalam hal ini yaitu masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah agar pelayanan pembayaran baik itu pajak dan retribusi dapat terlayani dengan baik dan cepat sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga yang tentunya hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Secara praktis penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah masih belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan dalam system pemungutan yang lebih tersruktur, transparan dan berbasis teknologi informasi untuk meminimalisir kebocoran serta untuk meningkatkan efisiensi. Temuan terkait rendahnya pencapaian target memungkinkan adanya kesalahanadministratif yang terjadi, maka pentingnya peningkatan kompetensi petugas pajak melalui pelatihan teknis dan pemahaman regulasi. Secara kebijakan penelitian ini dapat memberikan implikasi pada evaluasi kebijakan insentif pemungutan dimana pemberian insentif yang tidak sesuai aturan perlunya revisi dan evalusai agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menetapkan target yang realistis dan selalu melakukan evaluasi berkala

terhadap capaian pajak dan retribusi setiap tahunnya. Dengan adanya berbagai event yang selalu diselenggarakan di KEK mandalika saat ini bukan hanya menguntungkan bagi para investor tapi juga harus bisa menaikan ketaan para wajib pajak untu pemerintah. 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih banyak informasi mengenai efektivitas pemungutan pajak dan retribusi dalam suatu wilayah. Meskipun terdapat anomali data karena hal yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam ataupun hal yang lain dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

REFERENSI

- Annan, Mohammad Arfandi. 2017. “Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD Dengan Komitmen Organisasi Dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.” 1(2).
- Anwar, Ilham Choirul. 2021. “Sumber- Sumber Penerimaan Negara Dan Pemerintah Daerah.” *10 Maret 2021*.
- Badan Pusat Statistik. 2021. “Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah).” *Badan Pusat Statistik*.
- Badrun, Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donaldson, Lex, and James H Davis. 1991. “Stewardship Theory or Agency Theory:” (June 1991): 49–65.
- Fitriya, Rahmatul; Suparno. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.” *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(3): 405–11.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Bunga Ramp. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Harventy, Riska Dwi. 2019. “Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2015 - 2018).” Universitas Muhammadiyah Malang.
- ahmudi. 2009. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2015. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- “Undang - Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” 2004.
- “Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Pajak Dan Retribusi Daerah.” 2009.: 1–124.
- “Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.” 2004.